



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harly Anthony Harresh Piris als Alley
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 9 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mejing Wetan Rt 003/ Rw 004 Kel.Ambarketawang
Kec.Gamping Kab.Sleman Prov.D.I.Yogyakarta
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Harly Anthony Harresh Piris als Alley ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 33/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARLY ANTHONY HARRESH PIRIS Als ALLEY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan tunggal Jaksa / Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARLY ANTHONY HARRESH PIRIS Als ALLEY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas Totbag warna abu abu.
 2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam polos.
 3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua polos.
 4. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam,.
 5. 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna abu abu.
 6. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk JinPin.
 7. 1 (satu) buah Power bank merk ROBOT warna putih.
 8. 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO type IdeaPad 3 14ADA05, No.seri: PF1AF5EW, RAM 4GB, warna Hitam.

➤ Dikembalikan kepada GUSTI SAPTA KARTIKA.

9. 1 (satu) unit sepeda motor Merk : honda Revo NoPol : AB 3336 UY Tahun 2007 No.Ka : MH1HB61187K199346, No.Sin : HB61E1201036, Warna : Abu abu Silver, STNK Atas nama : FARIS WALIYUDDIN Alamat : Watulangkah 4/37 Ambarketawang Gamping Sleman.

➤ Dikembalikan kepada HARLY ANTHONY HARRESH PIRIS Als ALLEY.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Smn



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HARLY ANTHONY HARRESH PIRIS Als ALLEY, pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kos Dsn. Ngabean Kulon Rt. 002 Rw. 034 Kel/Ds. Sinduharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 06.00 Wib terdakwa datang ke kosnya saksi korban GUSTI SAPTA KARTIKA yang beralamat di Dsn. Ngabean Kulon Rt. 002 Rw. 034 Kel/Ds. Sinduharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman, kemudian sekira pukul 08.45 Wib, terdakwa mengantarkan saksi korban pergi ke UGM dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo Nopol. AB 3336 UY tahun 2007, warna abu-abu silver, dimana pada waktu meninggalkan kamar kos tersebut saksi korban hanya menutup kamar kos namun lupa untuk menguncinya, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang lagi ke kosnya milik saksi korban dan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kosnya milik saksi korban, kemudian terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada didalam kamar kos milik saksi korban, barang-barang milik saksi korban GUSTI SAPTA KARTIKA yang diambil oleh terdakwa tersebut antara lain sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam polos.
2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua polos.
3. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam.
4. 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna abu-abu.
5. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk JinPin.
6. 1 (satu) buah Power Bank merk ROBOT warna putih.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo type IdeaPad 3 14ADA05, Ram 4 GB warna hitam.

Terhadap barang-barang tersebut oleh terdakwa kemudian dimasukkan kedalam tas Totbag, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan kamar kos milik saksi korban dengan membawa pergi barang-barang milik saksi korban GUSTI SAPTA KARTIKA.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban GUSTI SAPTA KARTIKA adalah untuk dimiliki terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban GUSTI SAPTA KARTIKA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.760.000,- (Empat Juta Tujuhratus Enampuluh Ribu Rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI JAUHAR MAKNAUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik kos yang oleh GUSTI SAPTA KARTIKA tinggali;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 diketahui sekira jam 13.15 Wib di kos Dsn Ngabean Kulon Rt 02/ Rw 34 Sinduharjo Ngaglik Sleman telah terjadi pencurian di rumah kost milik saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah GUSTI SAPTA KARTIKA;
- Bahwa barang yang hilang milik GUSTI SAPTA KARTIKA adalah : 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO type IdeaPad 3 14ADA05, No.seri: PF1AF5EW, RAM 4GB, warna Hitam, senilai Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas Totbag warna abu abu senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam polos senilai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah),1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua polos senilai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah),1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam senilai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna abu abu senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk JinPin senilai Rp.25.000,- (dua

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Power bank merk ROBOT warna putih senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut GUSTI SAPTA KARTIKA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.760.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang barang barang tersebut disimpan oleh GUSTI SAPTA KARTIKA didalam kamar kost nya;
- Bahwa dari kejadian pencurian tersebut tidak terjadi kerusakan pada kamar kost GUSTI SAPTA KARTIKA;
- Bahwa saat GUSTI SAPTA KARTIKA meninggalkan kamar kost pintu kamar ditutup namun tidak dikunci;
- Bahwa pada saat mengambil tersebut pelaku tidak ada ijin dari GUSTI SAPTA KARTIKA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh GUSTI SAPTA KARTIKA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ARIEF SUBIYANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 diketahui sekira jam 13.15 Wib di kos Dsn Ngabean Kulon Rt 02/ Rw 34 Sinduharjo Ngaglik Sleman telah terjadi pencurian di rumah kost milik saksi Tri Jauhar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah GUSTI SAPTA KARTIKA;
- Bahwa barang yang hilang milik GUSTI SAPTA KARTIKA dari kejadian pencurian tersbeut adalah : 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO type IdeaPad 3 14ADA05, No.seri: PF1AF5EW, RAM 4GB, warna Hitam, senilai Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas Totbag warna abu abu senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam polos senilai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua polos senilai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam senilai Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna abu abu senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk JinPin senilai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ,1 (satu) buah Power bank merk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBOT warna putih senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Akibat kejadian tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp. 4.760.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum hilang diambil oleh pelaku barang-barang disimpan oleh GUSTI SAPTA KARTIKA didalam kamar kost nya;
- Bahwa setelah menerima adanya laporan yang dibuat oleh pelapor kemudian Saksi bersama team mendatangi Tempat kejadian perkara dan melakukan serangkaian penyelidikan, dan dari penyelidikan tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 15.00 Wib kami berhasil mengamankan pelaku Sdr. HARLY ANTHONY HARRESH PIRIS Als ALLEY diwarung tempat usahanya didaerah Bantul Yogyakarta, serta mengamankan barang bukti dan sarana berupa satu unit Spm Honda Revo NoPol : AB 3336 UY warna abu abu silver;
- Bahwa setelah dilakukan intogradi tersebut terdakwa mengakui telah mengambil tanpa ijin barang-barang milik GUSTI SAPTA KARTIKA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. YULIANTO Als YULI Bin AHMAD NASRIB (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 diketahui sekira jam 13.15 Wib di kos Dsn Ngabean Kulon Rt 02/ Rw 34 Sinduharjo Ngaglik Sleman telah terjadi pencurian di rumah kost milik saksi Tri Jauhar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah GUSTI SAPTA KARTIKA;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO type IdeaPad 3 14ADA05, No.seri: PF1AF5EW, RAM 4GB, warna Hitam pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 17.00 Wib di sebuah rumah kontrakan Jl.Beo Mrican Gejayan Sleman;
- Bahwa yang menjual laptop tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama HARLY, Laki-laki, Umur sekitar 38 Tahun, Agama : Tidak tahu, Pekerjaan : Tidak tahu , Alamat : Tidak tahu.;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr HARLY yang menjual laptop kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bisa membeli laptop tersebut karena sebelumnya Saksi dihubungi oleh Sdr HARLY , saat itu Sdr HARLY akan menjual laptop, karena

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah melihat iklan Saksi di Facebook yaitu Iklan jual beli laptop segala kondisi;

- Bahwa saksi membeli laptop tersebut dari Sdr HARLY sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) .Pembayaran secara cash yang menyerahkan uang Saksi sendiri yang menerima adalah Sdr HARLY;
- Bahwa saat Saksi membeli laptop dari Sdr HARLY kelengkapannya hanya unit laptop dan chargernya;
- Bahwa saat Saksi membeli laptop dari Sdr HARLY tanpa menggunakan tanda bukti / kwitansi ;
- Bahwa Laptop tersebut saat ini masih Saksi simpan dan saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa laptop merk LENOVO type IdeaPad 3 14ADA05, No.seri: PF1AF5EW, RAM 4GB, warna Hitam yang Saksi beli dari Sdr HARLY tersebut adalah laptop dari hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa alasan saksi mau membeli laptop tanpa dilengkapi dengan bukti kwitansi pembelian dan dusbook dari laptop yang dijual oleh Sdr HARLY karena pada saat itu Saksi hanya mau membantu Sdr HARLY, Karena saat itu Sdr HARLY menjual laptop tersebut akan digunakan untuk membuka warung angkringan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 sekira jam 13.15 Wib Terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada di rumah kost milik saksi Tri Jauhar; di kost Dsn Ngabean Kulon Rt 02/ Rw 34 Sinduharjo Ngaglik Sleman;
- Bahwa yang menjadi korban adalah GUSTI SAPTA KARTIKA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Sdr GUSTI kurang lebih sekitar 2 minggu sebagai teman, Terdakwa kenal dengan korban melalui aplikasi di medsos;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah : 1 (satu) buah tas Totbag warna abu abu ,1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam polos ,1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua polos,1 (satu) buah kemeja

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan panjang warna hitam , 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna abu abu, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk JinPin berisi : 1 (satu) buah Power bank merk ROBOT warna putih , 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam .Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa barang barang tersebut sebelum Terdakwa ambil disimpan / diletakkan didalam kamar kost korban, seingat Terdakwa untuk pakaian ,dan tas diletakkan diatas lantai didalam kamar korban, Untuk laptop ditaruh diatas koper di dalam kamar korban;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban selaku pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam kamar kost korban melalui pintu kamar yang tidak dikunci kemudian mengambil barang barang milik korban yang disimpan didalam kamar dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa saat korban sedang pergi dan tidak ada di dalam kamar kost;

- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk mengambil barang barang milik korban setelah Terdakwa pulang dari mengantar korban ke kampus, kemudian Terdakwa kembali ke kost korban dan mengambil barang barang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang barang milik korban adalah untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa miliki;

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang barang milik korban karena Terdakwa tidak mempunyai banyak pakaian dan membutuhkan uang untuk keperluan / kebutuhan Terdakwa sehari hari;

- Bahwa untuk pakaian, tas, power bank masih Terdakwa simpan dan untuk laptop merk Lenovo warna hitam sudah Terdakwa jual pada hari jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 17.00 Wib di kos teman Terdakwa daerah Jl.Beo Mrican Sleman;

- Bahwa yang membeli laptop tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan nomor telepon : 08818618096, sebelumnya Terdakwa melihat iklan di Facebook jual beli laptop kemudian Terdakwa menghubungi nomor / kontak telepon yang iklan jual beli laptop tersebut, setelah nomor Terdakwa hubungi kemudian kami bertemu untuk melakukan transaksi jual beli laptop secara COD dikos teman Terdakwa didaerah Jl.Beo Mrican Sleman;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual laptop tersebut dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayar secara cash / tunai tanpa ada tanda bukti pembayaran / kwitansi;
- Bahwa uang hasil penjualan laptop sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk pembayaran sewa lapak angkringan / usaha Terdakwa;
- Bahwa saat datang ke kost korban milik korban dan mengambil barang barang milik korban saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor honda Revo NoPol : AB 3336 UY warna Silver milik Terdakwa; .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas Totbag warna abu abu.
2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam polos.
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua polos.
4. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam,.
5. 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna abu abu.
6. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk JinPin.
7. 1 (satu) buah Power bank merk ROBOT warna putih.
8. 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO type IdeaPad 3 14ADA05, No.seri: PF1AF5EW, RAM 4GB, warna Hitam.
9. 1 (satu) unit sepeda motor Merk : honda Revo NoPol : AB 3336 UY Tahun 2007 No.Ka : MH1HB61187K199346, No.Sin : HB61E1201036, Warna : Abu abu Silver, STNK Atas nama : FARIS WALIYUDDIN Alamat : Watulangkah 4/37 Ambarketawang Gamping Sleman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 sekira jam 13.15 Wib Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban GUSTI SAPTA KARTIKA yang ada di rumah kost milik saksi Tri Jauhar; di kost Dsn Ngabean Kulon Rt 02/ Rw 34 Sinduharjo Ngaglik Sleman;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan korban Sdr GUSTI kurang lebih sekitar 2 minggu sebagai teman melalui aplikasi di medsos;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar niat Terdakwa timbul untuk mengambil barang milik korban setelah Terdakwa pulang dari mengantar korban ke kampus, kemudian Terdakwa kembali ke kost korban dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam kamar kost korban melalui pintu kamar yang tidak dikunci kemudian mengambil barang milik korban yang disimpan di dalam kamar dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa saat korban sedang pergi dan tidak ada di dalam kamar kost;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil adalah : 1 (satu) buah tas Totbag warna abu abu ,1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam polos ,1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua polos,1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam , 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna abu abu, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk JinPin berisi : 1 (satu) buah Power bank merk ROBOT warna putih , 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam;
- Bahwa benar untuk pakaian, tas, power bank masih Terdakwa simpan dan untuk laptop merk Lenovo warna hitam sudah Terdakwa jual pada hari jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 17.00 Wib di kost teman Terdakwa daerah Jl.Beo Mrican Sleman dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk pembayaran sewa lapak angkringan / usaha Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Harly Anthony Harresh Piris als Alley sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Ketua Majelis Hakim dan terdakwa membenarkan identitas tersebut, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, selanjutnya yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah barang milik orang lain atau selain dari terdakwa yaitu setidaknya-tidaknya bukan milik dari terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini adalah disyaratkan untuk menguasai barang yang diambil tersebut seolah-olah diperlakukan sebagai miliknya sendiri dan penguasaannya tanpa seijin dari pemilik barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti melakukan perbuatan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 November 2023 sekira jam 13.15 Wib Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban GUSTI SAPTA KARTIKA yang ada di rumah kost milik saksi Tri Jauhar; di kost Dsn Ngabean Kulon Rt 02/ Rw 34 Sinduharjo Ngaglik Sleman;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam kamar kost korban melalui pintu kamar yang tidak dikunci kemudian mengambil barang-barang milik korban yang disimpan di dalam kamar dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa saat korban sedang pergi kuliah;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah : 1 (satu) buah tas Totbag warna abu abu ,1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam polos

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua polos,1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam , 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna abu abu, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk JinPin berisi : 1 (satu) buah Power bank merk ROBOT warna putih , 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk pakaian, tas, power bank masih Terdakwa simpan sedangkan untuk laptop merk Lenovo warna hitam sudah Terdakwa jual pada hari jumat tanggal 03 November 2023 sekira jam 17.00 Wib di kost teman Terdakwa daerah Jl.Beo Mrican Sleman dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk pembayaran sewa lapak angkringan / usaha Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas Totbag warna abu abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam polos, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua polos, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna abu abu, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk JinPin, 1 (satu) buah Power bank merk ROBOT warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO type IdeaPad 3 14ADA05, No.seri: PF1AF5EW, RAM 4GB, warna Hitam, oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik saksi korban GUSTI SAPTA KARTIKA maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada GUSTI SAPTA KARTIKA, sedangkan terhadap 1 (satu)

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Merk : honda Revo NoPol : AB 3336 UY Tahun 2007 No.Ka : MH1HB61187K199346, No.Sin : HB61E1201036, Warna : Abu abu Silver, STNK Atas nama : FARIS WALIYUDDIN Alamat : Watulangkah 4/37 Ambarketawang Gamping Sleman, oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik HARLY ANTHONY HARRESH PIRIS Als ALLEY maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada HARLY ANTHONY HARRESH PIRIS Als ALLEY.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Harly Anthony Harresh Piris als Alley telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harly Anthony Harresh Piris als Alley oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas Totbag warna abu abu.
 2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam polos.
 3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua polos.
 4. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam,.
 5. 1 (satu) buah celana pendek bahan kain warna abu abu.
 6. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk JinPin.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Power bank merk ROBOT warna putih.
8. 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO type IdeaPad 3 14ADA05, No.seri: PF1AF5EW, RAM 4GB, warna Hitam.
Dikembalikan kepada GUSTI SAPTA KARTIKA.
9. 1 (satu) unit sepeda motor Merk : honda Revo NoPol : AB 3336 UY Tahun 2007 No.Ka : MH1HB61187K199346, No.Sin : HB61E1201036, Warna : Abu abu Silver, STNK Atas nama : FARIS WALIYUDDIN Alamat : Watulangkah 4/37 Ambarketawang Gamping Sleman.
Dikembalikan kepada HARLY ANTHONY HARRESH PIRIS Als ALLEY.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari **Senin**, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Cahyono, S.H., M.H, Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULINA NGESTI HANDAYANI, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bambang Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahyono, S.H., M.H

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

YULINA NGESTI HANDAYANI, SH.MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)